



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PUNGKAT  
KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Alamat: JL P2D/ Dusun Lestari RT.007,RW.003  
Email : ppsdesapungkat@gmail.com

---

PENGUMUMAN  
NOMOR: 01/PPS-Pu/1404-12/2023  
TENTANG  
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DESA PUNGKAT  
KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Persyaratan Pantarlih:**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- d. berdomisili dalam wilayah kerja;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

**Kelengkapan Dokumen Persyaratan:**

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.

- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;\*) dan
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*) hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Desa Pungkat Kecamatan Gaung paling lambat tanggal 31 Januari secara langsung ke PPS Desa Pungkat

Alamat : Jalan: P2D/ Dusun Lestari RT.007,RW.003 Kode Pos 29282

Kontak : JUNEPI : 0822-7948-3139


YOPI AMSUN : 0822-6853-3350

JUMRIATI : 0822-8499-9503

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pungkat, 26 Januari 2023

a.n. Ketua KPU  
Kabupaten Indragiri Hilir  
Ketua PPS  
Desa Pungkat





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PUNGKAT  
BERITA ACARA PLENO  
NOMOR: 03/PPS-BA/1404122009/2023  
TENTANG  
HASIL SELEKSI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA PUNGKAT KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari Kamis tanggal 02 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Pungkat telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Pungkat telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 02 Februari 2023;
2. PPS Desa Pungkat menetapkan 8 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 4 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PUNGKAT




No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	JUNEPI	KETUA	
2	YOPI AMSUN	ANGGOTA	
3	JUMRIATI	ANGGOTA	

LAMPIRAN  
 BERITA ACARA PLENO  
 NOMOR: 02/PPS-BA/1404122009/2023  
 TANGGAL : 02 Februari 2023  
 TENTANG  
 HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
 DATA PEMILIH  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
1	Muhammad Firdaus	Laki-laki	01	LULUS
2	Mohd. Muhaizan	Laki-laki	02	TIDAK LULUS
3	Julia Agustin	Perempuan	02	LULUS
4	Alfian	Laki-laki	02	TIDAK LULUS
5	Jawiyah	Perempuan	03	TIDAK LULUS
6	Nor Risma Reza	Perempuan	03	LULUS
7	Tria Amsun	Perempuan	04	LULUS
8	Hesti Utami	Perempuan	05	LULUS
9	Muryono	Laki-laki	06	TERPILIH
10	M. Agusman	Laki-laki	06	TIDAK LULUS
11	Rudi Hartono	Laki-laki	07	LULUS
12	Rahayu	Perempuan	08	LULUS

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA PUNGKAT

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	JUNEPI	KETUA	
2	YOPI AMSUN	ANGGOTA	
3	JUMRIATI	ANGGOTA	



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : 184 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA PUNGKAT KECAMATAN GAUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Belantaraya Kecamatan Gaung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Belantaraya Nomor: 03/PP.05.1-BA/1404122004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PUNGKAT KECAMATAN GAUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pungkat  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PUNGKAT,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 184 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA PUNGKAT KECAMATAN GAUNG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PUNGKAT KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	MUHAMMAD FIRDAUS	LAKI-LAKI	1	DUSUN LESTARI
2	JULIA AGUSTIN	PEREMPUAN	2	DUSUN LESTARI
3	NOR RISMA REZA	PEREMPUAN	3	DUSUN LESTARI
4	TRIA AMSUN	PEREMPUAN	4	DUSUN LESTARI
5	HESTI UTAMI	PEREMPUAN	5	DUSUN MANDIRI
6	MURYONO	LAKI-LAKI	6	DUSUN SEDERHANA
7	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI	7	DUSUN MEKARJAYA
8	RAHAYU	PEREMPUAN	8	DUSUN MEKAR JAYA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA  
DESA PUNGKAT

